Development of Islamic Banking and the Projection of Economic Growth in Aceh Post-Implementation of Islamic Law

Suryani

Lecturer in Islamic Economic, Sharia Department in STAIN Malikussaleh Lhokseumawe - Aceh

ABSTRACT

Acehnese people obey *the teachings of Islam according to Quran and Sunnah and always up hold the consensus of the Muslim scholars. Understanding of the teachings of Islam that led to the emergence of Acehnese culture that is reflected in the lives of indigenous peoples. Indigenous life that develops in people's lives, which are then accumulated into a proverb which says "Adat bak Poteumourehom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana" which means Customary law is authority of government and the Sharia law is authority of Islam. This expression is a reflection of the implementation of Islamic law in public life (Regulation No. 5, 2000).*

Based on Central Bureau of Statistics Aceh, Aceh's economic development in 2011 grew 5.89% with the largest contribution comes from oil and gas sector. However, this figure is still below the national growth rate of 6.5%. It can be said that during the year 2011 in all sectors of the economy showed positive growth, so this could potentially increase the economic growth in Aceh.

One sector that is expected to drive the economy in Aceh is Islamic banking. This is because according to the principles of Islamic banks, they should have financial balance between the benefits and social responsibility, thus it is expected to contribute a higher level in the real sector in Aceh.

This paper aims to analyze the development of Islamic banks after the application of Islamic law in Aceh as well as analyzing the regional economic development after the application of Islamic law in Aceh. This study uses a descriptive qualitative research methods to answer the problem "The development of Islamic Banking and Economic Projections in Aceh Post-Implementation of Islamic Law". However, this study uses only secondary data source obtained from the literature material in the form of books.The result of research is published in scientific journals or the mass media in the form of release of study results.

Keyword: Islamic banking, regional economy, Islamic law

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah merupakan industri yang relatif baru dalam bisnis keuangan global (Askari et al., 2009). Perkembangan industri ini dimulai setelah beberapa negara Muslim mendapatkan kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Pada tahun 1963, seorang aktivis pergerakan sosial Ahmad-al-Najjar mendirikan sebuah institusi keuangan yang mempromosikan lembaga kesejahteraan sosial bernama Mit Ghamr Local Saving Bank (1963-1967) dengan mekanisme institusi keuangan yang sebenarnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.[158]

Ahmad (2000) menambahkan bahwa setelah Mit Ghamr tidak lagi eksis, di Mesir kembali didirikan institusi keuangan syariah Nasr Social Bank pada tahun 1971 untuk menolong sebagian golongan lemah dan tidak mampu. Selanjutnya, negara-negara lain seperti Malaysia dan Dubai juga memperkenalkan institusi keuangan berlandaskan prinsip syariah yaitu Lembaga Tabung Haji Malaysia pada tahun 1963 dan Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Akhirnya, dua negara terakhir ini dan Bahrain dikenal sampai saat ini sebagai pusat-pusat perkembangan industri keuangan syariah internasional karena dukungan pemerintah yang sangat besar dan tingginya minat bisnis keuangan syariah di wilayah tersebut.[159]

Askari et al. (2009) mencatat bahwa industi keuangan syariah mulai mendapat perhatian dunia internasional sejak awal 1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an dengan mulai didirikannya lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai negara bahkan di negara-negara kapitalis dan sosialis seperti Amerika dan Inggris.

Indonesia dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia merupakan target pengembangan industri keuangan syariah di dunia setelah Timur Tengah dan beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Prancis dan Jerman (Nair and Richter, 2010). Hal ini juga didorong oleh perkembangan industri keuangan syariah di Malaysia yang signifikan dan bahkan menjadi salah satu dari dua kekuatan keuangan syariah di dunia setelah Bahrain (Askari, Iqbal & Mirakhor, 2009). Askari et al. (2009) mencatat bahwa kedua negara tersebut menguasai lebih dari 35% pangsa pasar perbankan syariah di dunia. Sedangkan Indonesia diperkirakan akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2010 dengan bertambahnya 10 perbankan syariah nasional termasuk rencana beberapa perbankan syariah negara lain yang tertarik beroperasi di Indonesia (Republika, 7 Desember 2009).

---

[158] Rifqi Muhammad dan Peni Nugraheni, *Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Bagi SDI Perbankan Syariah Indonesia*, Proceeding Up Date Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia UII), h. 6-7.

[159] Ahmad, K. *Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects. Review of Islamic Economics*, 2000, h. 57-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan idealnya dalam kontek Islam adalah menjadi sektor yang paling strategis sebagai penggerak, stabilitator ekonomi dan *leading sector* untuk membangun ekonomi yang *rahmatan lil alamin*. Artinya perbankan syariah selain memiliki kinerja yang bagus, profitabilitas yang tinggi, lurus sesuai Al-Qur'an dan Hadits tetapi juga harus mengamalkan nilai-nilai *maqasid al shariah* (tujuan syariah) dan *maslahah* didalam bermu'amalah.

Maqasid al shariah artinya tujuan-tujuan yang ingin dicari untuk direalisasikan oleh penerapan suatu syariah ketika memutuskan suatu peraturan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia dan tujuan tersebut adalah aspek yang utama dan paling penting dalam kehidupan manusia (*dharuriyyah al khams*) yaitu agama, kehidupan, intelektual, keturunan dan kesejahteraan[160] Sedangkan, *maslahah* artinya memutuskan suatu aturan didasarkan prinsip-prinsip kepentingan umum dalam berbagai hal yang belum diatur secara jelas oleh Al-Qur'an ataupun Hadits.[161]

Sebagai suatu lembaga yang yang asasnya diderivasi nilai-nilai Islam, maka perbankan syariah sepatutnya menjadi salah satu elemen yang mendorong terselesaikannya permasalahan umat muslim di Indonesia dalam bidang ekonomi. Islamic Development Bank 2007 mempublikasikan data bahwa jumlah muslim di dunia yang lebih dari 1,2 miliar dan berpendapatan rata-rata dibawah 2 US Dollar sehari, dan kurang lebihnya 129 jutanya hidup di Indonesia. Tidaklah berlebihan, apabila kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu menjembatani proses penyelesaian *inequality of wealth* dan benar-benar berbeda dari perbankan konvensional.

Sudah hampir 19 tahun sejak pertama kali bank syariah beroperasi di Indonesia. Kala itu, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdirilah Bank Muamalat yang menjadi pioneer bank syariah di Indonesia. Setelah 19 tahun, perjalanan bank syariah terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Tingginya *demand* terhadap jasa perbankan syariah tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia yang mendukung perluasan jaringan kantor bank syariah khususnya di luar wilayah ibukota propinsi.

Sebagai Provinsi dari Indonesia, Aceh dengan populasi lebih dari empat juta orang,[162] terletak di ujung utara pulau Sumatera. Secara geografis terletak antara 2^0 6^0 lintang utara dan 95^0 98^0 lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut, berbatasan dengan Selat Malaka di Utara, provinsi Sumatera Utara di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Indonesia di Barat.

Aceh dianggap tempat pertama masuknya Islam di Indonesia sebagaimana kerajaan Islam pertama, Pereulak dan Pasai, didirikan di provinsi ini. Kekuasaan politik

---

[160] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Vol. 1, (Damascus: Dar al-Qalam, 1998), h. 102.

[161] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 68.

[162] Aceh Population Census, 2005. Badan Pusat Statistik (Bureau of Statistics or BPS), www.dds.bps.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aceh mencapai puncaknya pada awal abad ke-17, yakni pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu, Islam tidak dapat dipisahkan dalam gaya hidup sehari-hari masyarakat Aceh.

Aceh dalam sejarahnya yang cukup panjang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.[163] Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan ketetapan atau fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi *"Adat bak Poteumourehom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana"* yang artinya, Hukum Adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariat ditangan Islam. Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Perda No 5, 2000).

Syariat Islam pernah berlaku dan dilaksanakan di Aceh pada masa Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudera Pasai, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sebagaimana diketahui, Aceh adalah wilayah nusantara yang pertama sekali masuknya Islam sampai menyebar ke wilayah-wilayah lain di Nusantara dan bahkan Asia Tenggara. Sampai saat ini, masyarakat (etnis) Aceh 100% beragama Islam.

Sebagaimana pada tahun 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh. Penyelenggaraan Keistimewaan itu meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat, (c) penyelenggaraan pendidikan, (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada tahun 2001 disahkan pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[164] Undang-Undang ini telah membuka peluang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Setelah itu, pada tahun 2001, disahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan Dinas Syariat Islam. Dinas ini diberi tugas menjadi penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam, terutama sekali dalam hal yang berkaitan dengan penyiapan rancangan qanun pengamalan syariat Islam, pembentukan Mahkamah Syar'iyah diseluruh Aceh, penyiapan tenaga dan sarananya, membantu dan menata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan syariat Islam ditengah

[163] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23579/4/chapter%20i.pdf, diakses 23 April 2012.

[164] Iskandar Usman, *Arah Kebijakan dan Prospek Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,* Proceeding International Conference Sharia Law in Aceh and The Influences of Global Culture (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2011), h. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat serta pemberian bimbingan dan penyuluhan tentang pelaksanaan syariat Islam tersebut.[165]

Berdasarkan data BPS Aceh bahwa ekonomi Aceh pada 2011 tumbuh 5,89% dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor minyak dan gas. Angka ini menunjukan gas alam masih menjadi penggerak utama ekonomi Aceh yang sebagian besar dihasilkan di Kota Lhokseumawe dan Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, meskipun pada beberapa tahun terakhir mulai digerakkan oleh sektor pariwisata dan industri manufaktur.

Kendati dibawah angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, dikatakan selama tahun lalu, semua sektor dalam perekonomian menunjukkan pertumbuhan positif, sehingga potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Bumi Rencong ini sangat besar pada 2012. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 8,57%, diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,97%, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 6,82%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Aceh dengan migas meningkat menjadi Rp.22,55 triliun pada kuartal IV/2011 dan tanpa migas meningkat menjadi Rp.18,92 triliun, sehingga kumulatif pada 2011 dengan migas mencapai Rp.85,54 triliun dan tanpa migas Rp.71,66 triliun.

Sektor migas menjadi pendorong utama pertumbuhan-pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) Aceh, meskipun pada November 2011 terjadi penurunan ekspor sebesar 17,63%, yaitu dari US$152,06 juta menjadi US$125,26 juta. Pada bulan itu, ekspor migas dalam bentuk liquid natural gas dan condensate masing-masing senilai US$ 98,48 juta dan US$26,77 juta. Sementara itu, ekspor komoditas non migas naik sebesar 201,14% dari US$5,02 juta pada Oktober 2011 menjadi US$15,11 juta pada November.

Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Oktober-Desember 2011 di Provinsi Aceh optimis dengan nilai indeks 105,34. Tingkat konsumsi rumah tangga terhadap komoditas makanan dan bukan makanan meningkat (indeks 101,95). Persepsi atas kondisi ekonomi yang optimis pada kuartal IV/2011 didorong oleh faktor peningkatan pendapatan rumah tangga (indeks 105,38), diikuti pengaruh tingkat inflasi yang lebih rendah (indeks 108,04).

Sementara itu, persepsi ekonomi untuk kuartal I/2012 dari rumah tangga optimistis dengan indeks 105,96. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada kuartal pertama tahun ini didorong oleh proyeksi peningkatan pendapatan rumah tangga dan rencana pembelian barang tahan lama. Namun, indeks persepsi konsumen Aceh masih berada di bawah rata-rata indeks seluruh provinsi di Indonesia yang mencapai 108,44.

---

[165] Al Yasa' Abu Bakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Buku Fairus M. Nur Ibr (editor). *Syariat di Wilayah Syariat Pernak-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Cet. i. 1423 H/2002 M, h. 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi selama 2011, Aceh berada di bawah pertumbuhan Indonesia dengan delapan provinsi lain.[166]

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi perkembangan bank syariah pasca penerapan syariat Islam di Aceh?
2. Bagaimanakah perkembangan ekonomi daerah pasca penerapan syariat Islam di Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kondisi perkembangan bank syariah pasca penerapan syariat Islam di Aceh.
2. Untuk menganalisis perkembangan ekonomi daerah pasca penerapan syariat Islam di Aceh.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat didalam pengembangan ilmu perbankan syariah, dan yang terpenting lagi adalah bahwa penelitian ini akan menjadi suatu masukan atau bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh didalam membuat kebijakan-kebijakan berkenaan dengan perbankan syariah. Manfaat lain yang diharapkan dapat memberikan manfaat/kontribusi yang positif, baik secara teoritis maunpun praktis bagi perkembangan ekonomi Islam, khususnya ruang lingkup perkembangan perbankan syariah di Aceh.

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait:

1. Manfaat akademis: penelitian ini sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khusunya penulis untuk memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu ekonomi syariah, terutama dibidang penelitian tentang perkembangan perbankan syariah dan proyeksi ekonomi di Aceh pasca penerapan syariat Islam.
2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai perkembangan perbankan syariah dan proyeksi ekonomi di Aceh pasca penerapan syariat Islam.

[166] http://www.bisnis.com/articles/ekonomi aceh tumbuh-5-89-percent-disumbang-sektor-migas, diakses 23 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi penelitian: manfaat penelitian ini ialah untuk menambah khazanah keilmuan sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang dapat penulis berikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi syariah.

II. PEMBAHASAN

1. Syariah Islam dan UU No. 18/2001 OTDA Keistimewaan NAD

Syariah berasal dari kata *syari'a*, berarti mengambil jalan yang memberikan akses pada sumber. Istilah syariah juga berarti jalan hidup atau cara hidup. Akar kata syari'ah dan turunannya dalam pengertian yang umum digunakan hanya dalam lima ayat Al-Qur'an (QS. 5:48, 7:163, 42:13, 42:31, dan 45:18). Secara umum, syariah berarti "cara hidup Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi". Jadi, ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensial, tapi juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik.[167] Menurut Fazlur Rahman, syariah adalah nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna kongkrit dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia dalam kebaikan.[168] Oleh karena itu, sumber syariah adalah Al-Qur'an, Hadits, ilmu fiqh, kalam dan berbagai ijtihad manusia. Maka, syari'ah tidak hanya bisa dipahami sebagai aturan berdimensi tunggal, tetapi ia lebih merupakan pesan keagamaan yang senantiasa berkembang dan membutuhkan inovasi terus-menerus.

Masyarakat Aceh mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang dalam menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi SAW. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi "*Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*" yang artinya "Hukum adat di tengah pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama".[169] Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekkah, karena dari

---

[167] Lihat Abdullahi Ahmed an-Na'im, "Al-*Qur`an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan*", Islamika, No. 2 Oktober-Desember 1993, hal. 112.

[168] lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1997), khususnya hal. 140-141. Menurut Rahman, syari'ah yang pada awalnya mencakup aturan agama dan ilmu pemgetahuan yang sangat komprehensif itu, lambat laun berkembang menjadi ilmu *fiqh* (hukum) yang lebih berdimensi legal dan rigid. hal ini sebetulnya tidak selaras dengan konsep legislasi Al-Qur`an yang menekankan pada elastisitas dan semangat moral yang berkesesuaian dengan zaman.

[169] Penjelasan Umum UU no. 44 Tahun 1999, *op. cit*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukum Islam yang kelima.[170]

Permasalahan mengenai penegakan syariat Islam di Indonesia, khususnya di Aceh memang sudah menjadi wacana yang sangat menggema di telinga. Paling tidak spirit untuk menuju ke arah sebuah perubahan dalam pemberlakuan syariat Islam sudah melekat dalam diri masyarakat setempat. Mengenai hal ini, Topo Santoso dalam bukunya mengungkapkan beberapa deskripsi seputar pemberlakuan syariat Islam di beberapa daerah, termasuk wilayah.[171] Dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam adalah bagian dari menjalankan din (agama) secara kaffah. Kalau kini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan syariat Islam di beberapa tempat kelahirannya bukan tanda euphoria demokrasi serta kebebasan. Hal itu lahir karena kesadaran umat Islam terhadap hukum Barat yang berasal dari akal pemikiran manusia dengan syariat Islam yang bersumber dari rujukan hidup yang valid, yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah. Maka, hukum Islam dipandang paling sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar mausia *(maqashidusy-syari'ah al khamsah*[172]*)* yakni melindungi din (agama), jiwa, harta akal, dan keturunan.[173]

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil, yakni pada tahun 2001 Pemerintah Pusat mengabulkan keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Lahirnya UU tersebut terkait erat dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi NAD. Sehubungan dengan hal itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusan daerah.[174] Oleh karena itu, dibentuklah UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi keistimewaan Aceh. Dalam Penjelasan Umum UU No. 44 Tahun 1999 antara lain dinyatakan:

---

[170] Penjelasan Umum Peraturan Daerah no. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

[171] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 85.

[172] *Maqashidusy-syari'ah al khamsah* merupakan satu prinsip dalam kebutuhan manusia, sehingga dalam hukum Islam hal ini menjadi perimbangan dalam setiap membuat peraturan hukum baru, baik melalui ijtihad dan sebagainya. hal ini juga karena hukum-hukum Islam yang telah terkodifikasi dari zaman dahulu seperti Al-Qur'an dan As Sunnah kalau dicek ulang semuanya akan berorientasi kepada lima kebutuhan mendasar manusia. oleh karena itu, hal ini menjadi mutlak ketika akan membuat satu pemikiran atau konsep baru dalam hukum Islam.

[173] ibid

[174] Konsiderans dalam dasar "menimbang" UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahkan disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Perkembangan yang terjadi selanjutnya di tahun 2001 semakin memperkuat keberadaan UU No. 44 Tahun 1999, yaitu dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hal mendasar dari UU No. 18 Tahun 2001 adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NAD dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD dan mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.[175] Dengan berlandaskan kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pelaksanaan syariat Islam perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam. Dalam Perda No. 5 Tahun 2000, Pasal 5 ayat (2), dikatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam meliputi: a. aqidah; b. ibadah; c. mu'amalah; d. akhlak; e. pendidikan dan dakwah islamiyah/*amar ma'ruf nahi munkar*; f. Baitul Mal; g. kemasyarakatan; h. syi'ar Islam; i. pembelaan Islam; j. *qadha*; k. *jinayat*; l. *munakahat*; m. *mawaris*.

Kehidupan religius rakyat Aceh dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan

[175] Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia.[176] Di era reformasi, semangat dan keinginan rakyat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bergema kembali para ulama dan cendekiawan muslim semakin intensif menuntut Pemerintah Pusat, agar dalam mengisi keistimewaan Aceh dapat diizinkan untuk melaksanakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.

Masyarakat Aceh juga menjunjung tinggi adat dan menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan masyarakat. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan, dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah. Di samping lembaga MPU yang bertugas merumuskan ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan syariat Islam. Pemerintah Aceh juga membentuk Dinas Syariat Islam yang bertugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan syariat Islam. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam (Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006).

Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dibentuk sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 2001 dan hasil kesepakatan damai yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MOU)* Helsinki. Salah satu aspek yang menjadi bagian dari kerangka otonomi khusus di Aceh adalah pemberlakuan syariat Islam sesuai dengan tradisi dan norma yang hidup dalam masyarakat Aceh. Pasal 126 UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan kewajiban setiap pemeluk agama Islam yang berada di Aceh untuk menaati dan mengamalkan syariat Islam, sedangkan bagi orang non Islam yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.

Saat ini, Aceh tetap merupakan daerah mayoritas Islam dengan lebih dari 90% penduduknya Muslim, membuat daerah ini mendapat julukan *Seuramoe Mekah* (Serambi Mekah). Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh kesempatan melaksanakan syariat Islam. Masyarakat Aceh telah melaksanakan syariat Islam dalam hidup keseharian, hidup kemasyarakatan yang telah diatur dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Syariat Islam di Aceh dipahami oleh masyarakat bukan hanya dalam aspek hukum dan peradilan, tetapi mencakup berbagai bidang lain, seperti pendidikan,

[176] Puteri Hikmawati, *Relevansi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Kajian, Vol. 14, No. 2, Juni 2008, h. 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi (kepemilikan dan pemanfaatan tanah, pembagian air sungai untuk irigasi, aturan menangkap ikan di laut, dan seterusnya), pemerintahan (paling kurang pada tingkat gampong dan mukim), berbagai bentuk dan tatacara pelayanan sosial, kegiatan seni dan budaya bahkan olah raga.

Pelaksanaan syariat Islam diwajibkan bagi setiap Muslim, baik yang bertempat tinggal maupun yang sedang berada di NAD. Untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam tersebut Pemerintah Daerah dan masyarakat dibebankan sejumlah kewajiban yang mendukung pelaksanaan syariat Islam oleh warga Muslim. Sedangkan pemeluk agama selain agama Islam (non Muslim) tidak dibenarkan melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam (Pasal 8 ayat (4) Perda No. 5 Tahun 2000).

Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah diundangkan UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Dalam Undang-Undang No. 44 Syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam dan Undang-Undang No. 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.[177]

Penerapan syariat Islam era otonomi khusus untuk Aceh akrab dengan kata-kata "penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh". Bisa diartikan di Aceh muncul usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang Islami, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan syariat.

Penerapan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah merupakan fenomena sangat menarik sekaligus menantang. Menantang disini dimaksudkan terutama berkaitan dengan kesiapan pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan masyarakatnya secara keseluruhan dalam menerima dan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah)* (Djalil, 2003).

2. Perbankan Syariah dan Proyeksi Ekonomi di Aceh

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia dan juga di NAD. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional. Disamping itu, struktur pengetahuan dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap bank

[177] Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam* (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam), (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), h. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvesional, tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan yang berazaskan Syariah Islam. Dengan alasan itu, penelitian ini dirasa penting untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah dan proyeksi ekonomi di Aceh pasca penerapan syariat Islam.[178]

Sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di NAD yang telah berjalan selama empat tahun lebih, berbagai upaya dan langkah terus ditempuh oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan Syariat Islam secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek perbankan syariah. Seiring dengan itu rehabilitasi dan rekontruksi di NAD dan Nias pasca gempa bumi dan tsunami perlu dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dan kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang khususnya dalam aspek perbankan syariah, oleh sebab itu perbankan syariah perlu mengembangkan jaringan perbankannya dengan berbagai upaya baik melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah, perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya *demand* masyarakat terhadap sistem perbankan ini.

Oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam dalam sektor perbankan syariah dapat ditumbuhkembangkan dalam masyarakat berjalan lebih efektif diperlukan informasi yang lengkap dari Bank Indonesia serta pihak pemangku kebijakan serta penyusunan qanun dan peratuan daerah.

Penelitian Aiyub (2006) tentang Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung dan Memperoleh Pembiayaan pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam (2007),[179] Penelitian ini dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, untuk wilayah sampel Utara/Timur dipilih Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe. Wilayah yang dekat dengan ibukota Provinsi NAD dipilih Kabupaten Aceh Besar. Untuk wilayah tengah (pegunungan) dipilih Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dan wilayah kepulauan dipilih Kabupaten Sabang.

Pengambilan sampel lokasi didasarkan atas pertimbangan (1) potensi agama (Islam) dan (2) potensi ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi potensi agama (Islam) meliputi: (a) jumlah masjid dan meunasah, (b) proporsi jamaah haji terhadap penduduk muslim dan (c) proporsi penduduk muslim terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Sedangkan potensi ekonomi meliputi (1) tingkat pertumbuhan ekonomi, (2) PDRB perkapita dan (3) proporsi PAD terhadap APBD,

---

[178] Aiyub, *Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung dan Memperoleh Pembiayaan pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 8, Nomor 1, Januari 2007, Lhokseumawe: FE Unimal, h. 2.

[179] Ibid., h. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan, aktivitas perdagangan, aktivitas perbankan dan pertimbangan peneliti.

Jumlah responden yang dikumpulkan adalah minimal sebanyak 100 responden untuk setiap Kabupaten/Kota, yang terdiri atas: 20 responden pengusaha (produsen) dan 80 responden masyarakat (konsumen atau rumah tangga konsumsi). Yang dimaksudkan pengusaha (produsen) adalah termasuk masyarakat atau rumah tangga yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan atau menjual barang atau jasa, misalnya pedagang besar atau pedagang kecil. Sedangkan masyarakat (rumah tangga konsumsi) adalah masyarakat sebagai konsumen, misalnya PNS, TNI/Polri, Pelajar/Mahasiswa, karyawan swasta, dan lain-lain. Penentuan lokasi kecamatan terpilih di setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kriteria yang sama dalam pemilihan kabupaten/kota. Pengambilan responden dipilih secara *accidental* dengan memperhatikan penyebaran antar kecamatan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah sangat terbatas, masih sebatas pernah mendengar namanya saja dan tidak semua dari mereka yang mengaku pernah mendengar mampu menyebutkan dengan baik nama Bank Syariah. Kebanyakan masyarakat mendengar Bank Syariah dari media massa dan dari teman, di samping dari media lainnya. Pengetahuan masyarakat tentang sistem pengelolaan Bank Syariah juga masih sangat rendah, hanya 47 orang (9.4%) yang tahu tentang sistem bagi hasil dan 1 orang saja (0,2%) yang tahu tentang wadiah. Demikian pula pengetahuan masyarakat terhadap produk Bank Syariah, baik produk penghimpun dana (3.2%), produk penyaluran dana (2.4%) dan produk jasa (0%) masih sangat rendah sekali.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah melahirkan persepsi atau pandangan yang keliru terhadap Bank Syariah dan ini akan membentuk preferensi yang rendah pula yang berakhir dengan rendahnya keputusan masyarakat untuk memilih Bank Syariah. Persepsi masyarakat terhadap bunga yang diberikan oleh Bank Konvensional masih beragam, 80 orang (16%) mengatakan halal, 298 orang (59.60%) mengatakan haram, 114 orang (22.80%) menyebutkan subhat dan 8 orang (1,6%) mengatakan ragu-ragu.

Untuk mengetahui bagaimana peta potensi pengembangan Bank Syariah di wilayah penelitian, maka dilihat hubungan masing-masing faktor dengan cara menggabungkan skor masing-masing variabel atau faktor yang telah dimasukkan ke dalam model, yaitu faktor demografi, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor sistem sosial. Di mana faktor demografi dihitung dengan variabel umur dan jenis pendidikan serta pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemetaan Daerah Yang Berpotensi Untuk Pengembangan Bank Syariah Dilihat dari Sisi Tabungan

No	Kabupaten	KATAGORI				Karakteristik
		Demografi	Ekonomi	Nilai Sosial	Sistem Sosial	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh Utara	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Potensial
2	Lokseumawe	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Potensial
3	Aceh Tengah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
4	Bener Meriah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Aceh Besar	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
6	Aceh Barat	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
7	Sabang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Kurang Potensial
	Jumlah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Aiyub data penelitian lapangan diolah 2006.

jumlah penduduk masing-masing wilayah penelitian, faktor ekonomi diukur dengan variabel tingkat pendidikan dan kemampuan akses wilayah, faktor sosial diukur melalui variabel keragamaan dan sikap keterbukaan terhadap hal yang baru sedangkan faktor sistem sosial diukur melalui sikap toleransi terhadap penyimpangan agama dan kemampuan akses terhadap informasi.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah dari sisi tabungan di wilayah penelitian, maka terlihat bahwa Kabupaten Aceh Utara sangat potensial untuk dikembangkan Bank Syariah karena memiliki potensi demografi, nilai sosial dan sistem sosial yang tinggi walaupun memiliki nilai ekonomi yang sedang. Lhokseumawe juga lahan yang potensial untuk dikembangkan Bank Syariah karena Lhokseumawe memiliki penduduk yang relatif banyak (sedang), tingkat ekonomi masyarakat yang relatif tinggi (sedang) serta memiliki nilai sosial serta sistim sosial yang tinggi. Sedangkan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Besar dan Aceh Barat memiliki potensi yang sedang untuk pengembangan bank syariah karena umumnya daerah tersebut memiliki kemampuan akses informasi dan aksebilitas wilayah yang masih agak rendah.[180]

[180] Ibid, h. 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemetaan Daerah Yang Berpotensi Untuk Pengembangan Bank Syariah Dari Sisi Pembiayaan

No	Kabupaten	KATAGORI				Karakteristik
		Demografi	Ekonomi	Nilai Sosial	Sistem Sosial	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh Utara	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Potensial
2	Lhokseumawe	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Potensial
3	Aceh Tengah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
4	Bener Meriah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Aceh Besar	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
6	Aceh Barat	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
7	Sabang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Kurang Potensial
Jumlah		Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Aiyub data penelitian lapangan diolah 2006.

Namun dari sisi ekonomi terlihat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Barat memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan kota Sabang hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah tersebut untuk sekarang ini kurang potensial untuk dikembangkan Bank Syariah, hal ini disebabkan karena Sabang dari segi demografi memiliki jumlah penduduk yang tergolong rendah, kemudian tingkat ekonomi dan sistem sosial terutama kemampuan akses informasi juga tergolong dalam katagori rendah, walaupun dari nilai sosial Sabang memiliki nilai yang agak tinggi (sedang). Kalau dilihat pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah di wilayah penelitian dari sisi pembiayaan, maka terlihat tidak ada perbedaan sama sekali dengan pemetaan potensi pengembangan Bank Syariah dari sisi tabungan. Oleh karena semua variabel dan faktor yang diuji memiliki nilai katagori yang sama seperti telah dijelaskan pada sisi tabungan maka dari sisi pembiayaanpun memiliki kesimpulan yang sama.

Kesimpulan akhir yang dapat digambarkan melalui pemetaan potensi di atas adalah bahwa secara keseluruhan potensi pengembangan Bank Syariah ditujuh wilayah penelitian adalah berada dalam katagori sedang. Hal ini disebakan secara rata-rata indikator, demografi, ekonomi sistem sosial dan nilai sosial berada dalam katagori sedang.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan populasi Aceh. Perdamaian dan program rekonstruksi telah mengubah struktur perekonomian secara signifikan.[181] Banyaknya arus pekerja dari luar provinsi telah membuat pasar kerja di Aceh lebih kompetitif. Migrasi ini juga telah menciptakan pasar baru di Aceh yang membuat barang impor membanjiri pasar. Sektor pelayanan

[181] World Bank 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang memainkan peran yang lebih dominan, sedangkan minyak dan gas semakin menurun. Ekonomi, yang bagaimanapun juga, terus mengandalkan produksi minyak dan gas bumi yang menipis serta dari sektor pertanian.

Tabel Produk
Domestik Bruto
Aceh

per Sektor Termasuk Minyak,
Gas dan Pertambangan (%)[182]

Sektor	1997	1998*	1999*	2000*	2001*	2002**	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pertanian dan Perikanan	22,33	22,24	22,18	22,14	22,10	22,07	22,19	22,80	22,08	21,36	22,70	24,96	26,41	27,12
Industri Manufaktur	29,79	26,74	24,57	22,96	21,71	20,72	20,47	19,03	16,29	13,56	12,50	13,06	12,10	10,87
Listrik dan Air	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	0,23	0,28	0,37	0,36
Bangunan/Konstruksi	4,65	4,53	4,44	4,38	4,33	4,29	4,21	4,13	4,62	5,11	5,98	6,46	6,78	6,80
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,54	8,41	10,45	11,96	13,14	14,08	14,02	13,81	14,46	15,12	15,77	17,99	19,04	19,48
Transportasi & Komunikasi	6,05	5,45	5,03	4,72	4,48	4,28	4,35	4,46	4,84	5,22	5,95	6,57	7,03	7,16
Perbankan & Pelayanan Finansial Lainnya	1,35	1,20	1,09	1,01	0,95	0,90	1,15	1,31	1,33	1,34	1,46	1,67	1,87	2,01
Pemerintahan, Pertahanan & Jasa	4,10	4,93	5,52	5,97	6,31	6,58	6,81	7,89	10,46	13,02	15,26	16,85	18,07	18,07
Minyak bumi, gas dan Pertambangan	26,00	26,32	26,55	26,72	26,85	26,96	26,66	26,41	25,75	25,09	20,16	12,15	8,34	8,13
GDRP	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Catatan:

* Data Parsial (Tidak Lengkap)

** Mengikuti Paket Otonomi Khusus 2002, Peraturan No. 18/2001, bagi hasil untuk Aceh dari minyak dan gas bumi meningkat.

[182] BPS, "Aceh Dalam Angka", versi dari 1980 ke 2010, (BPS: Banda Aceh).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efek trickle-down yang diharapkan dari sektor minyak dan gas, pertambangan, yang telah beroperasi sejak tahun 1970-an, telah gagal terwujud. Pertumbuhan ekonomi dari gas, minyak dan sektor pertambangan telah negatif selama tujuh tahun berturut-turut (lihat Tabel 2), menyeret industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan menurun dengan hal tersebut.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh (%)[183]

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Pertanian dan Perikanan	6,00	-3,90	1,50	3,60	0,81	3,13	-5,44
Minyak, gas bumi dan Pertambangan	-24,00	-22,60	-2,60	-21,60	-80,99	-49,34	-2,05
Industri Manufaktur	17,80	-22,30	-13,20	-10,10	-4,42	-10,59	-3,70
Listrik dan Air	19,50	-2,00	12,00	23,70	11,29	22,91	-0,09
Bangunan/Konstruksi	0,90	-16,10	48,40	13,90	-0,86	2,34	-1,52
Perdagangan, hotel & restoran	-2,60	6,60	7,40	1,70	4,39	3,17	-3,98
Transportasi & Komunikasi	3,60	14,40	10,90	10,90	1,36	4,16	-1,49
Perbankan dan Pelayanan Finansial lainnya	19,40	-9,50	11,70	6,00	4,90	8,28	-0,31
Pemerintahan, Pertahanan dan Jasa	20,10	9,70	4,40	14,30	1,20	4,46	-4,11
Pertumbuhan GDRP	-9,60	-10,10	1,60	-2,50	-9,08	-2,47	-22,71

Catatan:

Angka biru berarti pertumbuhan negatif. * Angka awal.

Namun, secara nominal, sektor jasa relatif sama sedangkan sektor-sektor utama lainnya, menurun (lihat Grafik 2). Inisiatif Pemerintah pada tahun 1993 telah meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan manufaktur, meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi riil, yang berlanjut sampai Krisis Ekonomi Asia pada tahun 1997, yang berpuncak dengan gerakan Reformasi pada tahun 1998. Antara tahun 1998 hingga 2002, bahwa pertumbuhan di sektor pertanian dan manufaktur hampir tidak bisa bersaing dengan pasar. Dalam hal saham kontribusi terhadap perekonomian, sektor pertanian mengalami stagnasi sementara sektor manufaktur berada dalam kemunduran. Kenyataan bahwa terbatasnya pasokan minyak dan gas di Aceh memaksa para pembuat kebijakan lebih berkonsentrasi pada sektor-sektor non-minyak dan gas.

[183] Inkonsistensi ini mungkin akibat dari deflator yang digunakan untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan. Perbandingan dari deflator tersirat di Aceh dan tingkat nasional menunjukkan perbedaan besar yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam tingkat inflasi. Menggunakan deflator yang sama di Aceh seperti di daerah lain di Indonesia akan menunjukkan penurunan yang ditandai di bidang pertanian dan penurunan agak lambat di sektor pertambangan pada tahun 2008. Meskipun potensi inkonsistensi dalam seri GDP, trend umum dibahas dalam bab ini tetap berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 2: Produk Domestik Bruto Aceh[184]

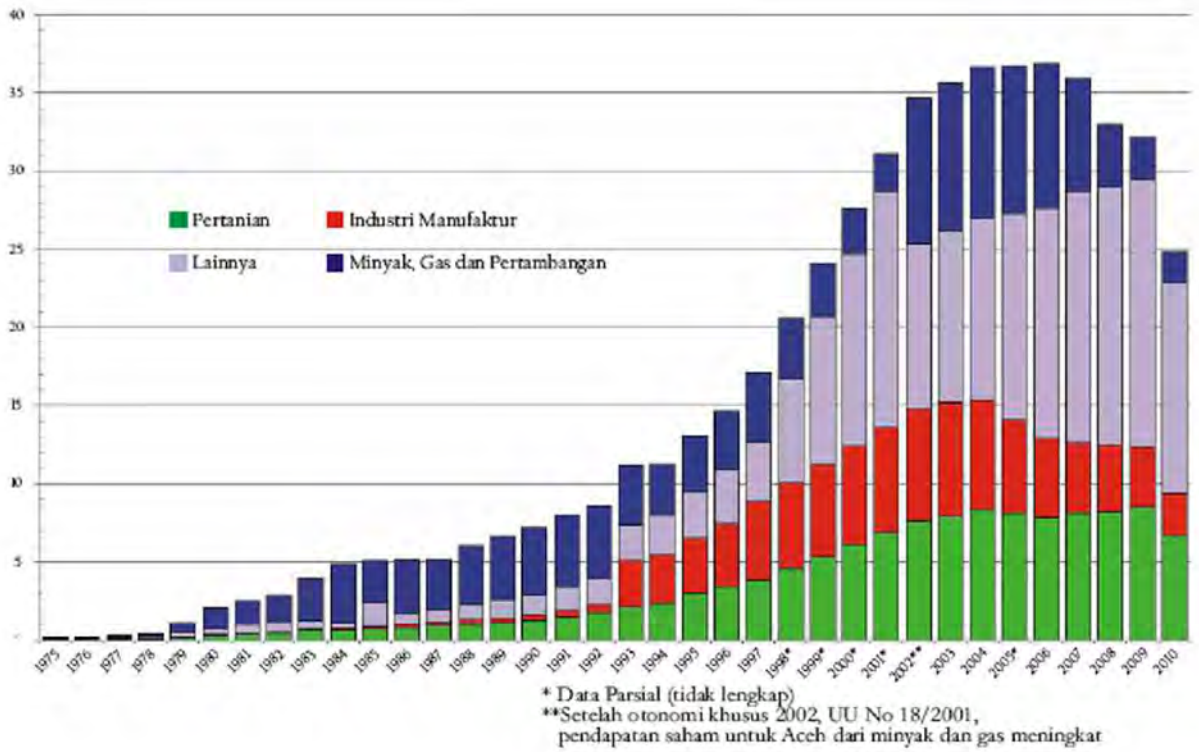

Inflasi

Tugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibuat sulit oleh tingkat inflasi yang tinggi di Aceh. Inflasi terus menerus berarti bahwa indeks harga konsumen (Consumer Price Index atau CPI) Aceh tertinggi di Indonesia. Akibatnya, biaya kekompetitifan di Aceh menurun, yang tercermin dalam kedua data inflasi dan upah.

Grafik 3: Laju Inflasi Dua Kota Utama di Aceh (%, yoy CPI Desember-Desember)[185]

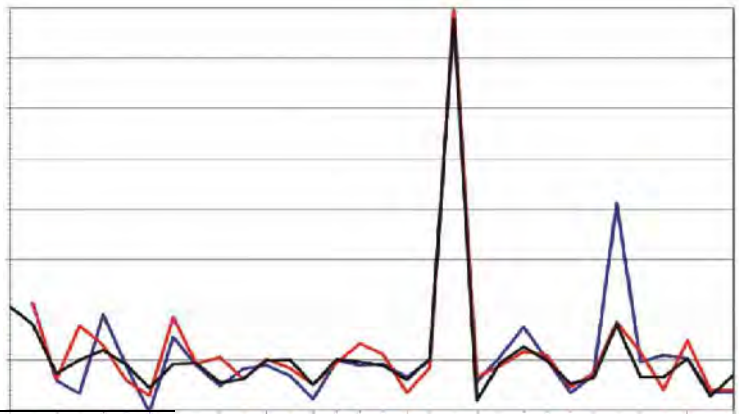

[184] BPS 1980-2010.

[185] http://www.inflation.eu, diakses 21 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah memuncak hingga 41,5% pada bulan Desember 2005, inflasi terus menerus turun hingga di bawah 4% pada tahun 2010 dan berada di bawah level nasional Indonesia lebih dari 5%. Dengan menggunakan 2002 sebagai dasar, CPI di Aceh meningkat menjadi 185,6 (Juni 2007) sedangkan CPI nasional meningkat menjadi 148,2. Ini merupakan perkembangan penting karena tingkat inflasi yang tinggi memiliki efek yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

Perdagangan dan Perbankan

Selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Aceh telah berjuang keras mengatasi defisit perdagangan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan bahan dan kebutuhan logistik lainnya yang akan diimpor ke Aceh dalam jumlah besar (lihat Tabel 3).

Tabel 3: Ekspor dan Impor Aceh

(Tidak Termasuk Minyak dan Gas)[186]

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Ekspor	Volume (Ton)	530,070	189,355	206,912	23,172	268,642	202,918	181,523	89,729
	Nilai (Ribu Dollar)	83,761	47,770	56,895	13,698	88,088	163,151	127,994	20,305
Impor	Volume (Ton)	433,573	12,960	190,747	381,908	325,568	344,854	607,256	133,287
	Nilai (Ribu Dollar)	68,237	12,842	15,999	29,960	25,876	403,862	187,068	11,914
Selisih	Volume (Ton)	96,497	176,395	16,165	-358,736	-56,926	-141,936	-425,733	-43,558
	Nilai (Ribu Dollar)	15,524	34,928	40,896	-16,262	62,212	-240,711	-59,074	8,391

[186] BPS, 1980-2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan:

Angka biru berarti defisit perdagangan * Total hingga Juni 2010.

Grafik 4: Aktivitas Perbankan di Aceh (Triliun Rupiah)[187]

a. Tabungan Bank

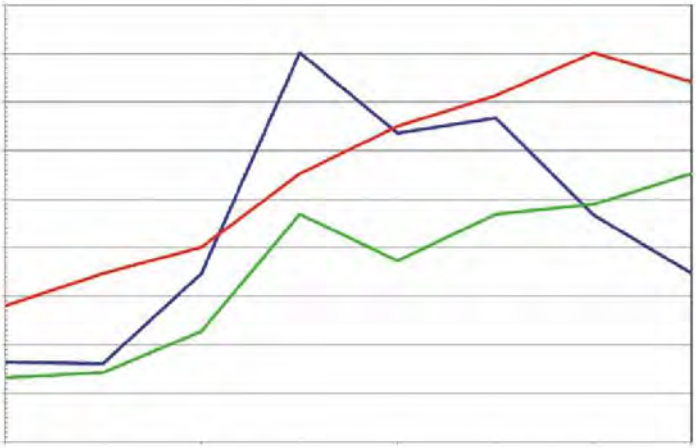

b. Pinjaman Bank

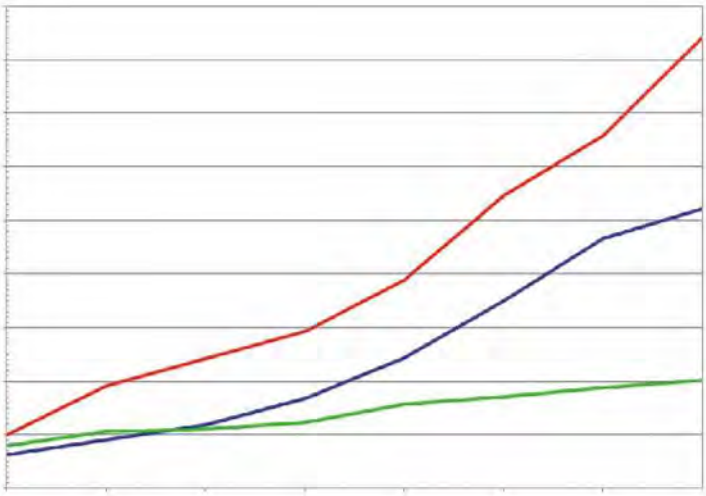

[187] Bank of Indonesia (BI), dikumpulkan dari data Bank Indonesia, http://www.bi.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kredit Bank

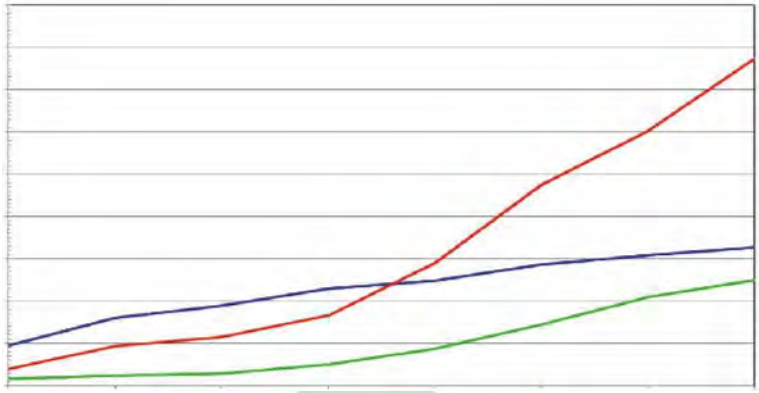

JUMLAH BANK, KANTOR BANK DAN KANTOR CABANG SERTA JUMLAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN DAN KEGIATAN USAHA DI PROPINS ACEH

KETERANGAN	2007	2008	2009	2010	2011		2012						
					Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
Bank													
Bank Konvensional													
Bank Umum													
Jumlah Bank (kantor pusat)	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Bank Devisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Swasta Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Asing dan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Non Devisa	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Bank Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Pemerintah Daerah	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Bank Swasta Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Asing dan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kantor	221	199	333	378	-	398	398	398	398	398	398	398	398
Bank Devisa	142	99	228	268	-	278	27	278	278	27	278	27	278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

							8			8		8	
Bank Pemerintah	115	52	179	204	-	210	210	210	210	210	210	210	210
Bank Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Swasta Nasional	27	47	49	64	-	68	68	68	68	68	68	68	68
Bank Asing dan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Non Devisa	79	100	105	110	-	120	120	120	120	120	120	120	120
Bank Pemerintah	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Bank Pemerintah Daerah	60	94	99	99	-	101	101	101	101	101	101	101	101
Bank Swasta Nasional	17	4	4	9	-	17	17	17	17	17	17	17	17
Bank Asing dan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat BPR													
- Jumlah Bank	16	5	5	5	-	5	5	5	5	5	5	5	5
- Jumlah Kantor	19	23	24	24	-	26	26	26	26	26	26	26	26
Bank Syariah Bank Umum													
- Jumlah Bank	7	3	3	5	-	5	5	5	5	5	5	5	5
- Jumlah Kantor	5	12	12	24	-	37	37	37	37	37	37	37	37
Unit Usaha Syariah	4	14	16	15		16	16	16	16	16	16	16	16
- Jumlah Kantor	4	14	16	15	-	16	16	16	16	16	16	16	16
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah													
- Jumlah Bank	5	6	7	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10
- Jumlah Kantor	5	6	8	13	-	13	13	13	13	13	13	13	13
Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan (PP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bank & Non Bank													
- Jumlah Bank dan PP	38	27	29	34	-	34	34	34	34	34	34	34	34
- Jumlah Kantor	359	354	365	415	-	461	46	461	461	46	461	46	461

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

							1			1		1	
Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status Kepemilikan	221	199	333	378	-	398	398	398	398	398	398	398	398
Bank Pemerintah	117	54	181	206	-	229	229	229	229	229	229	229	229
Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang	23	22	23	23	-	23	23	23	23	23	23	23	23
Kantor Cabang Pembantu [1)]	11	21	147	165	-	175	175	175	175	175	175	175	175
Kantor Kas	83	11	11	18	-	31	31	31	31	31	31	31	31
Bank Pemerintah Daerah	60	94	99	99	-	90	90	90	90	90	90	90	90
Kantor Pusat	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	19	19	21	23	-	21	21	21	21	21	21	21	21
Kantor Cabang Pembantu	16	74	77	75	-	68	68	68	68	68	68	68	68
Kantor Kas	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Swasta Nasional	44	51	53	73	-	79	79	79	79	79	79	79	79
Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang	32	20	21	24	-	26	26	26	26	26	26	26	26
Kantor Cabang Pembantu	10	19	20	39	-	41	41	41	41	41	41	41	41
Kantor Kas	2	12	12	10	-	12	12	12	12	12	12	12	12
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Per April 2012

Indikator		Satuan	Februari 2012	Maret 2012	April 2012
1	Simpanan	Rp. Juta	18,101,752	18,288,773	19,479,146
-	Giro	Rp. Juta	4,931,563	5,475,702	6,586,488
-	Tabungan	Rp. Juta	9,270,903	8,824,150	9,000,877
-	Simpanan Berjangka	Rp. Juta	3,899,286	3,988,921	3,891,781
2	Pinjaman yang diberikan	Rp. Juta	21,281,179	21,707,967	21,860,704
-	Modal Kerja	Rp. Juta	6,704,095	6,307,851	6,465,127
-	Investasi	Rp. Juta	2,492,052	2,571,685	2,513,901
-	Konsumsi	Rp. Juta	12,085,032	12,828,431	12,881,676
3	Kredit UMKM	Rp. Juta	5,637,408	5,747,507	5,979,745
-	Mikro	Rp. Juta	1,171,991	1,168,797	1,084,536
-	Kecil	Rp. Juta	2,851,391	2,874,042	3,139,725
-	Menengah	Rp. Juta	1,614,026	1,704,668	1,755,484
4	Ekspor Non Migas				
-	Nilai	USD ribu	12,631	3,401,961	2,034,623
-	Volume	Ton	107,643	4,870,029	2,894,254
5	Impor Non Migas				
-	Nilai	USD ribu	8	673,854	48,742,575
-	Volume	Ton	11	476,222	8,506,004
6	Harga-harga Kota Lhokseumawe				
-	IHK		133.86	134.6000	127.1500
-	Inflasi (mtm)	%	-0.35	0.4100	-0.1300
7	Harga-harga Kota Banda Aceh				
-	IHK		126.8	134.6000	127.1500
-	Inflasi (mtm)	%	-0.28	0.4100	-0.1300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

- Sumber Data: Bank Indonesia (data Simpanan dan Pinjaman), Badan Pusat Statistik (IHK dan PDRB), Ditjen Bea dan Cukai (Ekspor dan Impor Nonmigas). www.bi.go.id.
- *Angka sementara.
- **Angka sangat sementara.

Populasi Aceh sedang berkembang, tetapi pertumbuhan ekonomi, yang semakin menurun seiring berkurangnya minyak dan gas, tidak cukup cepat menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja yang terus meningkat. Pertanian tetap menjadi salah satu kontributor utama perekonomian di Aceh, karena merupakan sektor padat karya, dan termasuk penyerap utama tenaga kerja. Tingginya tingkat inflasi, defisit perdagangan, prilaku konsumtif dan upah minimum yang tinggi menciptakan lingkaran negatif yang secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian adalah sektor non-migas terpenting untuk mengembangkan perekonomian di Aceh. Investasi di bidang pertanian adalah sebuah bagian penting dari strategi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Aceh.

PENUTUP

Signifikansi perda dan qanun bernuansa syariat Islam harus diletakkan secara proporsional. Dengan kata lain, keberadaan perda dan qanun bernuansa syariat Islam harus dipandang dalam koridor sejauh mana mampu mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat terutama menyangkut ekonomi dan perkembangan perbankan syariah.

Paper ini memberikan informasi bahwa di Nanggroe Aceh Darussalam ada beberapa Bank Syariah yang telah beroperasi namun selama ini Bank Syariah tersebut masih sangat rendah aktifitas sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu ke depan diharapkan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar dan efektif baik melalui media elektronik maupun media cetak. Hal ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K. 2000. *Islamic Finance and Banking: the Challenge and Prospects*. Review of Islamic Economics.

Aiyub. 2007. *Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung dan Memperoleh Pembiayaan pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 8, Nomor 1, Januari. Lhokseumawe: FE Unimal.

al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1998. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Am*. vol. 1. Damascus: Dar al-Qalam.

al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1968. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Abubakar Al Yasa'. 2002. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Buku Fairus M. Nur Ibr (Editor). Syariat di Wilayah Syariat Pernak-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Cet. I. 1423 H/2002 M.

----------. 2004. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

----------. 2006. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

----------. 2008. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.

Askari, H. Iqbal, Z. & Mirakhor, A. 2009. *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia).

Askari, H. Zamir, I. dan Mirakhor A. 2008. *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*, USA: John Willey and Sons.

Asmuni. 2006. *Menimbang Signifikansi PERDA Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih)*, Al-Mawarid Edisi XVI.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.

Fanani, Ahmad Fuad. *Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari'at Islam: Pandangan Tokoh-Tokoh Pesantren di Jawa Barat*, www.ditpertais.net /ancon06/Makalah%20Fuad%20Fanani.doc, diakses 23 April 2012.

Muhammad, Rifqi dan Peni Nugraheni. 2011. *Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Bagi SDI Perbankan Syariah Indonesia.* Proceeding Up Date Ekonomi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII).

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMPYKPN.

Musa, Muhammad Yusuf. 1988. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Press.

Khalidin, Bismi. 2012. *Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah* (*Analisis dengan Pendekatan Model Statistika Chow Test*). Jurnal SHARE Volume 1 Number 1 January – June 2012.

Perwataatmadja, Karnaen A. dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagiamana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Santoso, Topo. *2003. Membumikan Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Gema Insani Press.

Smith, Donald Eugene. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik*, Machnun Husein (terj.). Jakarta: Rajawali.

Sri Kusreni, dkk. 2011. *Suatu Model Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah, Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan.* Proceeding Up Date Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII).

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &* D. Bandung: Alvabeta.

Thontowi, Jawahir 2006. *Hak Konstitusional Perda Syariat Islam*. Al-Mawarid Edisi XVI.

Usman, Iskandar. 2011. *Arah Kebijakan dan Prospek Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,* Proceeding International Conference Sharia Law in Aceh. Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh.

Gatra. Nomor 33 edisi 29 Juni 2006.

Tempo Interaktif, 27/06/2006.

http://www.bisnis.com/articles/ekonomi-aceh-tumbuh-5,89-percent-disumbang-sektor-migas, diakses 23 April 2012.

http://ausmanmusa.wordpress.com/2010/12/14/meneropong-ekonomi-aceh-2011/, diakses 23 April 2012.

http://www.analisadaily.com/news/read/2011/08/08/7412/persepsi_konsumen_terhadap_kondisi_ekonomi_aceh_membaik/#.T5TN2lblfiR, diakses 23 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/23579/4/Chapter%20I.pdf, diakses 23 April 2012.

http://images.lutfi1408.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R0g92AoKCmQAAFr5aIM1/Mahkamah%20Syariah%20%28kartul%29.pdf?key=lutfi1408:journal:22&nmid=69353641, diakses 25 April 2012.

http://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh/Sejarah Penerapan Syariat Islam di Aceh, diakses 25 April 2012.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31184/4/Chapter%20II.pdf, diakses 25 April 2012.

http://www.patchouliaceh.com/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=4&Itemid=101 diakses 25 April 2012.

http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Sekda/Statistik_Regional/Aceh, diakses 25 April 2012.

www.bi.go.id.

www.bps.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id